

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa kini menjadi titik tumpu harapan baru, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu bentuk konkret dari regulasi ini adalah penyaluran dana desa dalam jumlah besar, yang ditujukan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat lokal (Budiana et al., 2019). Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, penggunaan dan pelaporan dana desa wajib dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku (Savitri et al., 2022).

Proses pengelolaan dana desa telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 yang membahas tentang mekanisme pengelolaan dana desa (Aziiz & Prastiti, 2019). Tahapan pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Menurut Santoso et al. (2022), pengelolaan dana desa memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi.

Akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pemerintahan, terutama di negara-negara demokrasi (Guerin et al., 2018). *World Governance Indicators* (WGI) menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah dimensi kunci dalam penilaian

pemerintahan. Sistem desentralisasi bertujuan mendistribusikan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya keuangan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran (Tim Tematik Desentralisasi, 2020). Di tingkat desa, desentralisasi mendukung kemandirian dan kesejahteraan desa, yang dicirikan oleh daya saing ekonomi dan partisipasi masyarakat yang tinggi (Wibowo, 2019). China, seperti di Desa Huaxi, berhasil mengembangkan desentralisasi hingga desa mampu berkembang di berbagai sektor ekonomi (Muliana, 2017).

Akuntabilitas mencakup lebih dari sekadar laporan keuangan formal kepada masyarakat; ia juga melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, lingkungan organisasi, serta tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah (Mahayani, 2017 dalam Ardianti & Suartana, 2020). Akuntabilitas ini mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan visi Undang-Undang Desa untuk membentuk desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis, dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi aparat desa (Ardianti & Suartana, 2020).

Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Mulyono, M.Si, atas nama Pejabat (Pj) Bupati Langkat H.M. Faisal Hasrimy, AP, M.AP, Senin (9/9/2024) di Halaman Kantor Bupati Langkat. Dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Mulyono, Pj Bupati Langkat menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana desa sebesar Rp.230.399.657.000,- kepada Kabupaten Langkat. Dana tersebut diperuntukkan

bagi 240 desa di wilayah Langkat dan penggunaannya telah ditentukan. (langkatkab.go.id)

Dana Desa yang berasal dari APBN diberikan kepada desa didasari pada penggunaan yang diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Langkat.

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Desa Kabupaten Langkat

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2021	Rp. 213.259.749.000
2	2022	Rp. 216.141.671.000
3	2023	Rp. 243.323.463.000
4	2024	Rp. 239.691.169.000

Sumber : prp2sumut.sumutprov.go.id

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) antara 2015-2021, terdapat 592 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Bentuk penyalahgunaan ini meliputi penggelembungan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, dan suap, menjadikan korupsi dana desa sebagai salah satu dari tiga kasus korupsi terbesar dalam pengelolaan keuangan (Kompas, 2023). Di Kabupaten Langkat, terdapat tiga kasus penyimpangan dana desa yang melibatkan kepala desa. Permasalahan ini muncul akibat kurangnya pemahaman serta rendahnya kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam mengelola dana desa secara tepat dan sesuai ketentuan. (<https://sumut.idntimes.com/>).

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Langkat khususnya di Kecamatan Gebang hari ini diantaranya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terjadi di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Wartawan Sumatera Utara (LBHK-Wartawan Sumut), terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dugaan korupsi ini mencakup markup proyek, penggelapan dana, program fiktif, serta pemotongan anggaran dalam pembangunan fisik dan pemeliharaan sarana prasarana desa. Bahkan, hasil investigasi menunjukkan bahwa beberapa proyek infrastruktur yang baru selesai dikerjakan sudah mengalami kerusakan, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara dari wartawan dengan Samion Ginting,SH.,MH Selaku Advokat dan konsultan hukum LBHK-Wartawan Sumut bahwasanny ,berdasarkan investigasi yang kami lakukan, terdapat banyak dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas, Salah satu kendala utama adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta lemahnya sistem pengendalian internal. Banyak warga yang tidak memiliki akses terhadap informasi pengelolaan dana desa sehingga sulit untuk melakukan pengawasan (<https://.mediasinarpagigroup.com/>)

Kasus ini menggambarkan lemahnya sistem pengendalian internal serta kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Aparat pengelola dana desa seharusnya memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan desa serta

memahami regulasi yang berlaku agar dapat menjalankan tugasnya secara transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dana desa seharusnya dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dengan memberikan akses yang lebih luas bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Sistem pengendalian internal yang efektif juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa, diharapkan tingkat penyimpangan dapat diminimalisir dan tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan lebih baik.

Hal ini harus segera diatasi untuk meminimalkan penyelewengan yang terjadi, kesejahteraan masyarakat akan terjamin akibat meningkatnya perekonomian desa . Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik, serta penguatan sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa di masa mendatang.

Menurut Santoso et al. (2022), sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi secara andal, akurat, dan tepat waktu menunjukkan adanya akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang berhak atau memiliki kemampuan untuk meminta penjelasan, serta melibatkan kewajiban untuk merespons dan menjelaskan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi (Budiana et al., 2019).

Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi dari perangkat desa. Perangkat desa sendiri merupakan individu-individu yang bekerja bersama kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat desa, baik dalam pelaksanaan teknis maupun pengelolaan wilayah tertentu (Yesinia et al., 2018). Oleh karena itu, untuk mewujudkan akuntabilitas, peran perangkat desa sangatlah penting dalam melaksanakan rencana keuangan desa sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Semakin tinggi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki perangkat desa dalam mengelola keuangan, maka semakin besar pula kemungkinan tercapainya pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Sejumlah penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Savitri et al. (2022), Dewi et al. (2021), Budiana et al. (2019), Aziiz & Prastiti (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019), serta Yesinia et al. (2018), menyimpulkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Adhivinna & Niken (2022) serta Widyatama et al. (2017), yang menemukan bahwa kompetensi perangkat desa tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendukung pengelolaan anggaran desa yang lebih cepat dan efisien, diperlukan dukungan teknologi informasi yang

memadai (Adhivinna & Niken, 2022). Teknologi ini mencakup sistem pengelolaan data, informasi, serta proses kerja yang terkomputerisasi, yang dapat digunakan untuk memberikan layanan publik secara cepat dan terjangkau (Nugroho et al., 2022). Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al. (2022), Dewi et al. (2021), serta Aziiz & Prastiti (2019), diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, temuan dari studi Nugroho et al. (2022) dan Adhivinna & Niken (2022) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Salah satu faktor ke 3 yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah keberadaan Sistem Pengendalian Internal. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dapat mendukung terciptanya pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab (Widyatama et al., 2017). Penguatan sistem pengendalian internal yang efektif juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap tindakan kecurangan yang sering kali menjadi akar permasalahan korupsi (Budiana et al., 2019). Dengan demikian, semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri et al. (2022), Indriasih & Sulistyowati (2022), Adnyana (2022), Adhivinna & Niken (2022), Budiana et al. (2019), Atiningsih & Ningtyas (2019), serta Widyatama et al. (2017), ditemukan bahwa sistem pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nugroho et al. (2022), Santoso et al. (2022), dan Dewi et al. (2021), yang menyatakan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan perluasan dari studi yang telah dilakukan oleh Budiana et al. (2019), yang membahas pengaruh kompetensi perangkat desa serta sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan dalam penelitian tersebut mengindikasikan bahwa baik kompetensi aparat desa maupun sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Budiana et al. (2019) terletak pada lokasi pelaksanaan serta adanya penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini difokuskan pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Empiris Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara). Dengan demikian berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sitem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa(Studi Empiris Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara).”**

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Adanya penyimpangan pengelolaan dana desa dan ketidaktahuan dan ketidakmampuan aparat desa dalam pengelolaan dana desa serta pelaporannya.
2. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah peneliti ini bertujuan untuk menentukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk menganalisis pengaruh system pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dana desa